



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 1507 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 78 Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2023; dan
2. Menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2023.

KETIGA : Kegiatan-kegiatan Seksi akan dipantau oleh Koordinator sebagai kepanjangan dari Kepala Dinas Sosial selaku Ketua Harian Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2023 sebagai berikut:


1. Koordinator I, memantau kegiatan-kegiatan:
 - a. Seksi Upacara, Olahraga dan Remisi Napi;
 - b. Seksi Tasyakuran dan Renungan Suci;
 - c. Seksi Penghargaan, Hadiah dan Lomba; dan
 - d. Seksi Paripurna Pidato Presiden RI;
2. Koordinator II, memantau kegiatan-kegiatan:
 - a. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Seksi Pameran, Pasar Malem, UMKM dan IKM;
 - c. Seksi Hiburan dan Seni; dan
 - d. Seksi Karnaval dan Pawai Pembangunan.
3. Koordinator III, memantau kegiatan-kegiatan:
 - a. Seksi Kesehatan;
 - b. Seksi Bhakti Sosial;
 - c. Seksi Protokol, Publikasi dan Dokumentasi;
 - d. Seksi Perlengkapan dan Resepsi; dan
 - e. Seksi Donatur / Kemitraan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 17 JUL 2023

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN